



Renstra 2017-2022

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Jalan Gajah Mada No. 107, Telp. (0362) 3303641

Web Site : [http //www.kesbang.bulelengkab.go.id](http://www.kesbang.bulelengkab.go.id),

Email : bkbp@bulelengkab.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Strategis Riview Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renstra BKBP) Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 dapat diselesaikan.

Renstra disusun dikarenakan adanya perubahan sturktur organisasi pemerintah daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dengan demikian, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pengambil kebijakan, kordinator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 yakni dengan visi Bupati terpilih adalah **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”**

Singaraja,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Buleleng



Drs. Komang Sumertajaya
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19640311 198503 1 017



Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai.....	21
Tabel 2.2	Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf.....	22
Tabel 2.3	Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan.....	23
Tabel 2.4	Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan.....	24
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana.....	25
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	27
Tabel 2.7	Jumlah Program dan Kegiatan.....	29
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	30
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Renstra Dengan RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	35
Tabel 3.1	Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah.....	40
Tabel 4.1	Kaitan Visi, Misi, dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	48
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.....	49
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	51
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Buleleng.....	54
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	58
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	58
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	60



Daftar Grafik

		Halaman
Grafik 2.1	Jumlah Pegawai.....	22
Grafik 2.2	Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf.....	23
Grafik 2.3	Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan.....	24
Grafik 2.4	Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan.....	25
Grafik 2.5	Jumlah Program dan Kegiatan Per Tahun.....	29
Grafik 2.6	Jumlah Pagu Anggaran Per Tahun.....	32
Grafik 2.7	Jumlah Pagu Belanja Tidak Langsung Per Tahun.....	33
Grafik 2.8	Jumlah Pagu Belanja Langsung Per Tahun.....	33
Grafik 2.9	Jumlah Pagu Belanja Langsung Per Objek Belanja Per Tahun.....	34
Grafik 2.10	Realisasi Anggaran Per Tahun.....	34



Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra.....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7



Daftar Isi

	Halaman
HalamanJudul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Gambar.....	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BULELENG.....	6
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	6
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.....	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.....	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BULELENG.....	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.....	38
3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih.....	39
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra.....	40
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	47
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Buleleng.....	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	50
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.....	50
BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	53
6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Badan	53



	Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.....	
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.....	57
	7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	58
	7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	58
	7.3 Indikator Kinerja Utama Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	59
BAB VII	PENUTUP.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng merupakan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng; (2) Penyusunan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng; dan (4) penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dengan RPJMD, dapat diuraikan sebagai berikut.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng mengacu pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor: 75 Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016, yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, dan memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri Ditjen Kesbangpol, Rencana Tata Ruang wilayah, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Buleleng.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng



Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut.

1. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 44 Tahun 2009, Tentang Pedoman kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman fasilitasi Pendidikan Politik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 16 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kominda.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah.
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 75 Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas/Badan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun;
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
- c. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab 1. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2. Gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
- 2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Bab 3. Permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten



- Buleleng
- 3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Dan Wakil Kepala Terpilih
 - 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
 - 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab 4. Tujuan dan sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Bab 5. Strategi dan arah kebijakan

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Bab 6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan

- 6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Bab 7. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

- 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 7.3 Indikator Kinerja Utama Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bab 8. Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BULELENG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah adalah sebagai berikut:


- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, Membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan.
- c. Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan membawahi :
 - Kepala Sub Bidang Penguatan Nilai-nilai Ideologi dan Wasbang;
 - Kepala Sub Bidang Seksi Ketahanan Nasional;
- d. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional membawahi :
 - Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini
 - Kepala Sub Bidang Penanganan Masalah Situasi Daerah;
- e. Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik membawahi :
 - Kepala Sub Bidang Organisasi Politik
 - Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat;

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng



Sumber : Sub-Bagian Umum dan Kepegawain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng



Uraian Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas/Badan Daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang di bidang pengembangan Budaya Politik.
- e. Pelaksanaan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan Kebangsaan.
- f. Pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional.
- g. Pelaksanaan pembinaan Kewaspadaan dini
- h. Pelaksanaan Penanganan masalah situasi daerah.
- i. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi politik.
- j. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
- k. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- l. Pembinaan terhadap UPT Badan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah adalah sebagai sebagai berikut:

a) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- 2) Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Kesatuan Bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan



dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
- 5) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya.
- 6) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
- 7) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang diacapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
- 8) Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 9) Melaksanakan pengelolaan tatausaha, keuangan, dan asset di lingkungan Badan.
- 10) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan.
- 11) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional
- 12) Melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan.
- 13) Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional
- 14) Melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini
- 15) Melaksanakan penanganan masalah situasi daerah
- 16) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik.
- 17) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
- 18) Melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan.
- 19) Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan
- 20) Bidang dan permasalahannya.
- 21) Mengevaluasi dan membuat laporan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
- 22) pertanggung jawaban kepada atasan.
- 23) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.



b) Sekretariat

Sekretariat, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Badan Kesatuan Bangsa Politik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- 2) Memimpin dan mengkoordinasi bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan diharapkan.
- 4) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
- 5) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
- 6) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
- 7) Mengkoordinasikan kegiatan Bidang.
- 8) Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan politik
- 9) Melaksanakan urusan surat menyurat, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan.
- 10) Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana dan Kepegawaian.
- 11) Melaksanakan inventarisasi asset di lingkungan Badan.
- 12) Menyusun rencana kerja, membuat laporan kegiatan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Badan.
- 13) Menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran Badan dan UPT
- 14) Menghimpun bahan penyusunan Rencana Strategik (RENTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Badan.
- 15) Mengkopilasi bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).
- 16) Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan



bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

b.1 Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- 2) Memimpin dan mengkoordinasi bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan diharapkan.
- 4) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas permasalahannya.
- 5) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
- 6) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
- 7) Menyusun rencana anggaran Badan yang meliputi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
- 8) Menyusun program/rencana kerja, mengumpulkan, mengelola dan membuat laporan kegiatan Badan.
- 9) Menghimpun bahan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Strategik (RENTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan indikator Kinerja Utama (IKU) Badan.
- 10) Mengkopilasi bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).
- 11) Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.

b.2 Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;



- 2) Memimpin dan mengkoordinasi bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- 4) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
- 5) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- 6) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- 7) Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 8) Melaksanakan urusan surat menyurat, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- 9) Melaksanakan inventarisasi asset dan penatausahaan barang di lingkungan Badan.
- 10) Melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana dan organisasi kepegawaian.
- 11) Menyusun daftar urut kepangkatan, formasi, bezetting pegawai dan menyusun data pegawai;
- 12) Menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- 13) Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

b.3 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi secara rinci sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-



- undangan yang berlaku;
- 3) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
 - 4) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
 - 5) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
 - 6) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
 - 7) Menerima , menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Badan.
 - 8) Menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan, pembukuan perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan;
 - 9) Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi : penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Membayar (SPM), meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU), serta menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPM).
 - 10) Melakukan verifikasi SPP, verifikasi harian atas penerimaan, Akuntansi, dan pembayaran gaji , tunjangan dan kesejahteraan pegawai.
 - 11) Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

Sub Bagian Keuangan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Badan.

c) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan berdasarkan data dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan



- tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- 4) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
 - 5) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja
 - 6) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
 - 7) Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitas Penguatan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 8) Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitas peningkatan kewaspadaan nasional;
 - 9) Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan;
 - 10) Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitas peningkatan ketahanan nasional;
 - 11) Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

c.1 Sub Bidang Penguatan Nilai-Nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Sub Bidang Penguatan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penguatan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan data dan program Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
- 4) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
- 5) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai



kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.

- 6) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
- 7) Melaksanakan pengembangan pemahaman dan pengamalan Ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa.
- 8) Menyiapkan dan menyelenggarakan pengembangan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
- 9) Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Penguatan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan.

c.2 Sub Bidang Ketahanan Nasional

Sub Bidang Ketahanan Nasional mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ketahanan Nasional, berdasarkan data dan program Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
- 4) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
- 5) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan oleh ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
- 6) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
- 7) Menyiapkan, melaksanakan pengembangan dan sosialisasi Wawasan Kebangsaan.
- 8) Melaksanakan pengembangan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional;
- 9) Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan.
- 10) Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.



11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Ketahanan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan.

d) Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional berdasarkan data dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
- 4) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
- 5) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
- 6) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
- 7) Menyusun kebijakan dalam rangka kegiatan deteksi dini terhadap fenomena/gejala-gejala dimasyarakat yang patut diperkirakan dapat mengganggu ketertiban umum, kenyamanan masyarakat serta stabilitas dibidang IPOLEKSOSBUD.
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengkajian deteksi dini terhadap fenomena atau gejala-gejala di masyarakat yang patut diperkirakan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, ketertiban umum serta stabilitas dibidang IPOLEKSOSBUD.
- 9) Menyusun kebijakan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewaspadaai terhadap ancaman kejahatan terorisme.
- 10) Menyusun kebijakan dalam rangka mengantisipasi penyakit masyarakat (pekat).
- 11) Menyusun kebijakan dalam rangka kewaspadaan dini masyarakat di daerah terhadap indikasi adanya bahaya bencana.
- 12) Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.



13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

d.1 Sub Bidang Kewaspadaan Dini

Sub Bidang Kewaspadaan Dini mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini berdasarkan data dan program Bidang Kewaspadaan Nasional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- 4) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- 5) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- 6) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengkajian deteksi dini terhadap fenomena / gejala di masyarakat yang patut diperkirakan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, ketertiban umum serta stabilitas dibidang IPOLEKSOSBUD;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengantisipasi kejahatan teroris;
- 9) Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

d.2 Sub Bidang Penanganan masalah Situasi Daerah

Sub Bidang Penanganan Masalah Situasi Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penanganan Masalah Situasi Daerah



berdasarkan data dan program Bidang Kewaspadaan Nasional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- 4) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- 5) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- 6) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengantisipasi penyakit masyarakat (pekat);
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kewaspadaan dini terhadap bahaya bencana.
- 9) Mengevaluasi dan Membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Sub Bidang Penanganan Masalah Situasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

e) Bidang Pengembangan Budaya Politik

Bidang Pengembangan Budaya Politik mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Budaya Politik berdasarkan data dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
- 4) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.



- 5) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
- 6) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
- 7) Merumuskan kebijakan dalam rangka memfasilitasi institusi/lembaga politik (Partai Politik), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan tokoh masyarakat sebagai upaya memantapkan dan mengembangkan pendidikan politik masyarakat dan demokrasi.
- 8) Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan tokoh masyarakat sebagai upaya menciptakan dinamika politik yang beretika, santun dalam rangka stabilitas politik di daerah.
- 9) Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Pengembangan Budaya Politik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

e.1 Sub Bidang Organisasi Politik

Sub Bidang Organisasi Politik mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Organisasi Politik berdasarkan data dan program Bidang Pengembangan Budaya Politik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
- 4) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
- 5) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
- 6) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.



- 7) Menyusun rencana, menyiapkan, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Partai Politik (Parpol).
- 8) Melaksanakan koordinasi, komunikasi serta konsultasi dengan Organisasi Partai Politik (Parpol).
- 9) Menyusun data dan inventarisasi Organisasi Partai Politik (Parpol), dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serta mengadakan inventarisasi terhadap hasil Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur.
- 10) Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Sub Bidang Organisasi Politik, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik.

e.2 Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan data dan program Bidang Pengembangan Budaya Politik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
- 4) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
- 5) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
- 6) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
- 7) Menyusun rencana, menyiapkan, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
- 8) Melaksanakan koordinasi, komunikasi serta konsultasi dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
- 9) Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan



Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

f) Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas pokok Badan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

2.1 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

2.1.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komprehensif bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, sumber daya yang ada dalam arti kata kunci yaitu daya (energi) power artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab. Sumberdaya Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dalam uraian tugas dan fungsi meliputi 2 (dua) sumber daya yaitu kepegawaian dan aset yang dikelola dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Kondisi Umum Kepegawaian


Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng sebanyak 72 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 26 orang, Tenaga Honor/Harian sebanyak 3 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 43 orang. Gambaran sumber daya pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel grafik 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai

No	Pegawai	Jumlah (orang)	%	Ket
1	PNS	26	39,33	
2	CPNS	0	0	
3	Tenaga Honor / Harian	3	2,24	
4	Tenaga Kontrak	43	58,43	
Total		89	100	

Sumber data : Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Grafik 2.1
Jumlah Pegawai



2) Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, maka pengisian formasi jabatan struktural di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng terdiri dari Eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 14 orang, dengan jumlah staf yang membantu melaksanakan tugas pemerintahan sebanyak 12 orang dan tidak ada jabatan fungsional. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2


Tabel jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf

No	Jabatan	Jumlah	Persentase	Ket
1	Eselon II	1	4%	
2	Eselon III	4	15%	
3	Eselon IV	9	35%	
4	Fungsional	0	0%	
5	Staf	12	46%	
Total		26	100	

Sumber data : Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Grafik 2.2

jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf



3) Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan

Dari 26 jumlah PNS yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng terdapat 23 % pegawai yang berstatus golongan IV, terdapat 50 % pegawai yang berstatus golongan III, terdapat 27 % pegawai yang berstatus golongan II sedangkan golongan I sebanyak 0 % atau tidak ada pegawai yang berstatus golongan I. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.3


Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah	%	Ket
1	Golongan IV	6	23	
2	Golongan III	13	50	
3	Golongan II	7	27	
4	Golongan I	0	0	
Total		26	100	

Sumber data : Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Grafik 2.3

Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan



4) Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 65 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat Strata-2 / S2 sebesar 5 % dan Sarjana Muda / D3 sebesar 31 %. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4


Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	0
3	SMA Sederajat	6	8	20	11	47
4	D3	-	-	1	-	1
5	S1	8	2	6	5	21
6	S2	2	-	-	-	2
Total		26		46		72

Sumber data : *Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng*

Grafik 2.4

Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan



Data diatas menunjukkan bahwa tenaga di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng 65 % berpendidikan SMA dan 34% tenaga dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng umumnya tingkat perguruan tinggi dan SMA.

5) Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Total Sarana/Prasarana
		Jumlah Baik	Jumlah Rusak	
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2	-	2
2	Sepeda Motor	44	1	45
3	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	1	2
4	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	-	1
5	Mesin Calculator	1	-	1
6	Lemari Besi	1	-	1
7	Rak Besi/Metal	1	-	1
8	Rak Kayu	2	-	2
9	Filling Besi/Metal	6	-	6



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Total Sarana/Prasarana
		Jumlah Baik	Jumlah Rusak	
10	Brand Kas	1	1	2
11	Lemari kayu	5	-	5
12	Papan Nama Instansi	2	-	2
13	Overhead Projektor	2	-	2
14	Meja Rapat	68	-	68
15	Meja Telpon	2	-	2
16	Kursi Tamu	2	-	2
17	Tenda	1	-	1
18	Meja Biro	38	-	38
19	Sofa	3	-	3
20	Kursi Kerja	19	-	19
21	Rak TV	2	-	2
22	Lemari Es	5	-	5
23	AC Unit/Split	13	-	13
24	Dispenser	2	-	2
25	Radio	1	-	1
26	Televisi	5	-	5
27	Cassette Recorder	1	-	1
28	Sound System	2	-	2
29	Compact Disc	2	-	2
30	Wireless	7	-	7
31	Camera Film	10	-	10
32	Tiang Bendera	1	-	1
33	Handy Cam	2	1	3
34	P.C Unit/ Komputer PC	26	-	26
35	Laptop	10	4	14
36	Personal Komputer Lain-lain	12	-	12
37	Scanner	2	-	2
38	Flashdisk	6	-	6
39	Monitor	1	-	1
40	Printer	29	2	31
41	UPS	6	-	6
42	Harddisk Eksternal	8	2	10
43	Modem	1	-	1
44	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1
45	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	-	3
46	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	3	15
47	Peralatan studio Visual Lain-lain	1	-	1
48	Film Projector	1	-	1
49	Loudspeaker	1	-	1
50	Telephone (PABX)	2	-	2
51	Handy Talky	5	-	5
52	Faximile	2	-	2
53	Alat Komunikasi Lain-lain	4	1	5
54	Unit Transceiver UHF Stationary	-	2	2



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Total Sarana/Prasarana
		Jumlah Baik	Jumlah Rusak	
55	Antena SHF/Parabola Portable	1	-	1
56	Lampu Sirine Tiga Warna	1	-	1
57	Mesin Absensi	1	-	1

Sumber Data : Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

2.2 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2012 - 2017 telah menyelenggarakan pelayanan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna dimana evaluasi kinerja capaian-capaian program prioritas dimaksud dapat dilihat dari tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase pemahaman peserta sosialisasi bertema keberagaman umat beragama	60 %	70 %	80 %	85 %	85 %	65 %	70 %	80 %	85 %	85 %	108 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase pemahaman peserta sosialisasi bertema kan	60 %	70 %	80 %	85 %	85 %	65 %	70 %	80 %	85 %	85 %	108 %	100 %	100 %	100 %	100 %



	wawasa n kebangs aan																
3	Persenta se menurun nya jumlah daerah- daerah rawan konflik	70 %	75 %	80 %	80 %	80 %	70 %	75 %	80 %	95 %	80 %	100 %	100 %	100 %	119 %	100 %	
4	Persenta se Meningk atnya Pendidik an Politik Masyara kat Kab. Buleleng .	70 %	80 %	80 %	80 %	80 %	70 %	70 %	80 %	80 %	75 %	100 %	88 %	100 %	100 %	94 %	
5	Persenta se tenaga pengend ali keaman an dan kenyama nan lingkung an yang telah memper oleh pelatihan	90 %	90 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	111 %	111 %				

Sumber : *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng*

Apabila dilihat dari tabel 2.6 diatas bahwa dapat digambarkan target dan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dalam 5 Tahun. Rasio capaian dari seluruh target yang ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja diseluruh kegiatan telah mencapai 100%, walaupun ada beberapa indikator tidak mencapai hasil maksimal yang diantaranya seperti pada tingkat peningkatan pendidikan politik masyarakat karena adanya kecenderungan partisipasi masyarakat untuk berpolitik dan ikut serta dalam pemilu di tahun 2014 dan 2017 masih rendah. Partisipasi masyarakat untuk berpolitik dan pemilu tidak hanya diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tetapi juga Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Partai Politik. Komisi Pemilihan Umum Daerah belum mampu menyalurkan secara tepat kartu pemilih



dalam pemilu dengan daftar angka jumlah pemilih yang ada sedangkan Partai politik belum mampu mencari kader muda dan gender perempuan yang mau ikut dalam politik.

Pada Tahun 2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami perubahan pada Jumlah Bidang tugas karena Berdasarkan Persetujuan DPRD Kabupaten Buleleng dan Bupati Buleleng Nomor 11 tahun 2014 bidang Perlindungan Masyarakat dihapus dan digabungkan di Badan Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga Badan kesatuan Bangsa memiliki 3 Bidang pendukung antara lain Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional, dan Bidang Pendidikan Politik Masyarakat maka indikator Persentase tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang telah memperoleh pelatihan ada pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun jumlah program dan kegiatan, alokasi anggaran serta realisasi serapan anggaran pada periode tersebut disertai rasio dan rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran dapat diuraikan dalam tabel 2.7 dan tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.7


Jumlah Program dan Kegiatan

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Program	11	11	9	8	9
2	Jumlah Kegiatan	35	35	31	29	34

Sumber : *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng*

Grafik 2.5

Grafik Jumlah Program dan Kegiatan Per Tahun





Apabila dilihat dari tabel 2.7 dan tabel 2.8 diatas bahwa dapat digambarkan sejak tahun 2015-2017 terdapat penurunan Jumlah program dan kegiatan karena program Linmas sudah tidak di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Buleleng	Rp1.622.726.875	Rp1.986.883.000	Rp869.027.080	Rp1.038.504.200	Rp2.010.718.630	Rp1.572.028.217	Rp1.672.602.300	Rp796.145.293	Rp997.410.504	Rp1.977.446.931	96,88%	84,18%	91,61%	96,04%	98%	Rp1.505.571.957	Rp1.403.126.649
Persentase pemahaman peserta sosialisasi bertema keberagaman umat beragama	Rp118.212.350	Rp211.800.000	Rp109.666.400	Rp153.000.000	Rp289.945.603	Rp118.211.250	Rp208.403.500	Rp108.261.560	Rp151.170.800	Rp287.044.736	100,00%	98,40%	98,72%	98,80%	99%	Rp176.524.871	Rp174.618.369
Persentase pemahaman peserta sosialisasi bertema kan wawasa	Rp155.209.900	Rp174.540.000	Rp107.400.000	Rp203.000.000	Rp469.602.803	Rp145.153.950	Rp169.615.350	Rp107.357.015	Rp197.834.400	Rp464.680.300	93,52%	97,18%	99,96%	97,46%	99%	Rp221.950.541	Rp216.928.203



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
n kebangsaan																	
Persentase penurunan jumlah daerah-daerah rawan konflik	Rp334.650.000	Rp764.180.000	Rp454.247.580	Rp346.965.000	Rp891.059.432	Rp334.337.500	Rp524.461.450	Rp396.845.248	Rp346.444.547	Rp882.249.067	99,91%	68,63%	87,36%	99,85%	99%	Rp558.220.402	Rp496.867.562
Persentase Meningkatnya Pendidikan Masyarakat Kab. Buleleng.	Rp317.190.000	Rp313.463.000	Rp197.713.100	Rp335.539.200	Rp360.110.792	Rp305.681.300	Rp280.904.250	Rp183.681.470	Rp301.960.757	Rp343.472.828	96,37%	89,61%	92,90%	89,99%	95%	Rp304.803.218	Rp283.140.121
Persentase tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang telah memperoleh pelatihan	Rp697.464.625	Rp522.900.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp668.644.217	Rp489.217.750	Rp0	Rp0	Rp0	95,87%	93,56%	0,00%	0,00%	0%	Rp244.072.925	Rp231.572.393


Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Apabila dilihat dari tabel 2.8 diatas bahwa dapat digambarkan Rasio Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam 5 Tahun. Rasio capaian dari seluruh target yang ditetapkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan rata-rata mencapai 94 %. Pada indikator layanan Persentase tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang telah memperoleh pelatihan di tahun 2015-2017 tidak ada realisasi karena sudah merupakan indikator layanan pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja. Anggaran yang mendukung pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng digunakan sebaik mungkin untuk semua kegiatan pada tiap program prioritas pada pelayanan.

Sedangkan Rincian Jumlah Pagu Anggaran Per Tahun, Jumlah Pagu Belanja Tidak Langsung Per Tahun, Jumlah Pagu Belanja Langsung Per Tahun, Jumlah Pagu Belanja Langsung Per Objek Belanja Per Tahun, Grafik Realisasi Anggaran Per Tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng pada tahun 2013-2017 dapat digambarkan pada grafik 2.6 sampai dengan 2.10 seperti sebagai berikut :


Grafik 2.6

Grafik Jumlah Pagu Anggaran Per Tahun




Grafik 2.7

Grafik Jumlah Pagu Belanja Tidak Langsung Per Tahun




Grafik 2.8

Grafik Jumlah Pagu Belanja Langsung Per Tahun




Grafik 2.9

Grafik Jumlah Pagu Belanja Langsung Per Objek Belanja Per Tahun



Grafik 2.10

Grafik Realisasi Anggaran Per Tahun



2.3.2 Capaian Kinerja Antara Renstra dengan RPJMD

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012 – 2017 Kabupaten Buleleng urusan kesatuan bangsa dan politik, semua target indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel 2.9 sebagai berikut



Tabel 2.9
Capaian Kinerja Renstra Dengan RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Kesatuan Bangsa dan Politik																
a	Jumlah terlaksananya pentas seni bertemakan wawasan kebangsaan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	100%	100%	100%	100%
b	Jumlah rakor forum kerukunan umat beragama dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan		7 Rakor	7 Rakor	7 Rakor	7 Rakor	7 Rakor	7 Rakor	7 Rakor	7 Rakor	7 Rakor	14 Rakor	100%	100%	100%	100%	200%
c	Jumlah Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka memelihara, menjaga stabilitas dan kantribmas di daerah di daerah Kab. Buleleng		4 Rakor	4 Rakor	4 Rakor	4 Rakor	4 Rakor	4 Rakor	4 Rakor	4 Rakor	4 Rakor	4 Rakor	100%	100%	100%	100%	100%
d	Jumlah parpol yang terverifikasi/penelitian		11 Parpol	11 Parpol	11 Parpol	11 Parpol	11 Parpol	11 Parpol	11 Parpol	11 Parpol	11 Parpol	7 Parpol	100%	100%	100%	64%	64%



No	Indikator Kinerja	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	bantuan keuangan kepada patai politik																
e	Jumlah Ormas yang terverifikasi dan dapat diterbitnya surat keterangan terdaftar ormas		10 Ormas	10 Ormas	10 Ormas	10 Ormas	10 Ormas	10 Ormas	10 Ormas	10 Ormas	6 Ormas	6 Ormas	100%	100%	100%	60%	60%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Pada tabel 2.10 di atas dapat dijelaskan Capaian kinerja selama 5 tahun telah diperoleh hasil yang cukup baik, namun adanya penurunan Jumlah parpol yang terverifikasi/penelitian bantuan keuangan kepada patai politik dikarenakan adanya penurunan jumlah parpol yang ada di Kabupaten Buleleng di tahun 2016 dan 2017, sedangkan Jumlah Ormas yang terverifikasi dan dapat diterbitnya surat keterangan terdaftar ormas menurun menyesuaikan dengan jumlah ormas yang belum terdaftar dan aktif di tiap tahunnya.

Capaian Jumlah rakor forum kerukunan umat beragama dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan di tahun 2017 mampu melebihi target renstra guna memperluas forum dalam upaya peningkatan kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Buleleng.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa, Politik memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Badan KesbangPol Kabupaten Buleleng menghadapi tantangan sebagai berikut :

1. Semangat untuk mengatasi krisis, baik krisis Politik, Keamanan, Ketertiban, maupun menjaga situasi dan kondisi Kabupaten Buleleng agar tetap kondusif.



2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang cakap dibidang Wasbang dan Politik
3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengkajian deteksi dini terhadap fenomena atau gejala-gejala di masyarakat yang patut diperkirakan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, ketertiban umum serta stabilitas dibidang kantribmas.
4. Memfasilitasi institusi/lembaga politik (Partai Politik), serta tokoh masyarakat sebagai upaya memantapkan dan mengembangkan pendidikan politik masyarakat dan demokrasi.

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat buleleng dalam menjaga stabilitas dibidang kantribmas.
2. Pesatnya perkembangan IPTEK untuk menunjang Tugas pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol.
3. Adanya koordinasi yang terarah antara pihak penyelenggara pemerintahan di desa maupun kecamatan;
4. Adanya peran serta masyarakat, tokoh masyarakat dan partai politik sebagai upaya menciptakan dinamika politik yang beretika, santun dalam rangka stabilitas politik di daerah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buleleng, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan fungsi sebagai :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang di bidang pengembangan Budaya Politik.
- e. Pelaksanaan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan Kebangsaan.
- f. Pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional.
- g. Pelaksanaan pembinaan Kewaspadaan dini
- h. Pelaksanaan Penanganan masalah situasi daerah.
- i. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi politik.
- j. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
- k. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- l. Pembinaan terhadap UPT Badan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang diwujudkan dalam pelaksanaan visi, misi, program dan kegiatan, terdapat permasalahan – permasalahan yang dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Kantrاتبmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal

- a) Belum Maksimalnya kapasitas aparatur dalam pelaksanaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) ini mengacu kepada Instruksi Presiden RI No.5 Tahun 2002 tentang pengkoordinasian operasi dan kegiatan Intelijen seluruh Instansi dalam rangka Diteksi Dini ATHG terhadap stabilitas Nasional NKRI
- b) Belum waspadanya masyarakat Kabupaten Buleleng terhadap adanya potensi gangguan kegiatan orang asing.



2. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a) Kerukunan kehidupan beragama serta menjalankan syariah ataupun ajaran dalam beragama sering ditemukan dalam aplikasinya masih dirasakan belum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pendidikan Politik Masyarakat

- a) Belum Optimalnya pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
- b) Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
- c) Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
- d) Masih rendahnya kader partai politik dari kalangan perempuan.

3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017 – 2022 adalah sebagai berikut

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan



yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam Misi sebagai berikut :

- 1) Memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
- 2) Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkualitas yang professional, berbudaya dan berintegritas;
- 4) Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik;
- 6) Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (sustainable development).

Berdasarkan dari misi diatas, jika dikaitkan dengan tupoksi yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka akan terkait dalam misi yang ke 4 yakni "Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan".

Tabel 3.1

Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana"			
Misi IV : Memantapkan Partispasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
- Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	- Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	- Menyiapkan ruang demokrasi masyarakat dalam pembangunan -Meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan - Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembangunan

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Analisis Renstra Kementerian / Lembaga dan SKPD Provinsi yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, Sinkronisasi dan Sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan RENSTRA SKPD Kabupaten Kota terhadap sasaran RENSTRA



Kementrian / Lembaga dan SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing – masing SKPD.

RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng terkait dengan RENSTRA Kementerian Dalam Negeri karena Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan SKPD Provinsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali.

Berdasarkan Analisis terhadap RENSTRA Kementerian Dalam Negeri khususnya pada Ditjen Kesbangpol ada 7 Program yaitu :

1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
3. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri
4. Program Ketahanan Ekonomi
5. Program Kewaspadaan Nasional
6. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
7. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol

Sedangkan Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Ada 13 Program yaitu:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Kesejahteraan
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
6. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Pendidikan Politik Masyarakat
9. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
10. Peningkatan Kesadaran Bela Negara
11. Pembinaan Kekuatan Masyarakat
12. Peringatan Hari Besar Nasional
13. Koordinasi Penerapan Manajemen Pusdalops dan Peringatan dini Tsunami

Adapun Program Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng terdapat 9 program yaitu ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan Anggaran SKPD
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7. Pemeliharaan Kantrاتبmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal
8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan.
9. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan perencanaan kesatuan bangsa dan politik perlu ada upaya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi masyarakat mampu mengelola potensi sumber daya alam lokal dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Teknologi Tepat Guna berwawasan lingkungan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng tahun 2013 – 2033 yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ruang yang berkualitas, serasi, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pertanian dalam arti luas, perikanan, industri dan pariwisata yang berlandaskan Tri Hita Karana.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan penataan ruang di Kabupaten Buleleng yang diantaranya : (a) pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Utara, (b) pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat kegiatan yang proporsional dan sistem perdesaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan, (c) pengembangan wilayah-wilayah berbasis agribisnis pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan agrowisata dan ekowisata, (d) pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis utama industry, (e) pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pariwisata, (f) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana prasarana wilayah yang terpadu dan merata, (g) peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya, (h) pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, (i) pendayagunaan potensi wilayah pesisir dan kelautan, dan (j) pengembangan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara.

Lebih lanjut dikemukakan tentang strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan tata ruang dan wilayah yang meliputi : (a) mendukung pengembangan Kawasan Andalan Nasional Singaraja dan sekitarnya sebagai kawasan unggulan sektor pariwisata, pertanian, perikanan dan aneka industry, (b) meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya, (c) mengintegrasikan kegiatan pertanian sebagai kawasan



agrowisata berbasis ekowisata, (d) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang produksi dan pemasaran, (e) mengembangkan sentra-sentra industri kreatif pada zona-zona industri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, (f) mengembangkan sektor kepariwisataan yang berlandaskan kebudayaan Daerah Bali, (g) meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, antar kawasan, antar desa dan membuka keterisolasian, (h) mengembangkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, kerajinan, industri kecil, dan pariwisata kerakyatan ditunjang pemenuhan sarana dan prasarana, (i) mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung Kabupaten Buleleng sebagai pusat perkembangan pendidikan dan pengembangan pertanian serta pariwisata menuju masyarakat adil, makmur dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan, terbaharukan dan daya dukung lingkungan.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kabupaten Buleleng, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti:

- a. Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya, terutama yang terkait dengan aspek geologi.
- b. Kegiatan pembangunan dengan skala prioritas yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan, sehingga sumber daya akan tereksplorasi secara berlebihan.
- c. Kegiatan pembangunan yang lokasinya rentan terhadap pencemaran dan degradasi lingkungan.

Isu-isu strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang dirumuskan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang paling mendekati urusan Kesatuan Bangsa dan politik yaitu Isu “Iklim Investasi Belum Kondusif”. Iklim investasi yang kondusif salah satu faktor yang dapat membantu dan mempengaruhinya adalah kondisi politik dan keamanan yang salah satu tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rumusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam memformulasikan isu-isu strategis perencanaan pembangunan daerah melalui Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dapat teridentifikasi dan terevaluasi khususnya sebagai bahan dalam peningkatan kinerja secara terpadu di Kabupaten Buleleng.



3.4.1 Penentuan Isu – isu Strategis

Sebagai perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng memiliki peranan didalam bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain situasi kondisi umum di Kabupaten Buleleng tersebut diatas, juga terdapat beberapa situasi khusus yang langsung terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng. Situasi dan kondisi ini pada dasarnya terdiri atas sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor-faktor yang berpotensi menghambat (Kelemahan) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan KesbangPol Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya dapat disebut dengan kekuatan penghambat.

Sekalipun demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng juga memiliki momentum yang sangat strategis mengingat beberapa faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan yang secara signifikan dapat mendorong peningkatan kinerjanya. Faktor-faktor tersebut dapat disebut sebagai kekuatan pendorong kekuatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.

Untuk mendukung analisis selanjutnya, maka berikut ini akan diidentifikasi beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.

1. Faktor Pendorong

a. Kondisi Politik.

1. Makin terefleksinya keterbukaan komunikasi politik , antara infra struktur politik dan supra struktur politik.
2. Berkembangnya Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di dalam pembangunan daerah.
3. Makin meningkatnya implementasi kebijaksanaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dengan ditertibkannya produk hukum daerah, yang nantinya menjadi landasan berpijak bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

b. Kondisi Ekonomi.

1. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
2. Makin meratanya pembangunan sarana dan prasarana baik untuk kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lainnya.
3. Makin meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
4. Cukup baiknya Ketahanan Ekonomi Daerah terhadap gejolak Ekonomi Nasional.



c. Kondisi Sosial Budaya.

1. Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat negara kebangsaan.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat disemua bidang dan sektor pembangunan dan pembangunan SDM mempunyai sasaran untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan semua rakyat yang semakin merata dan adil, terselenggaranya pendidikan dan pelayanan kesehatan yang semakin bermutu dan merata sehingga terwujudnya manusia yang berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, berdisiplin, kreatif, produktif dan professional.

d. Kondisi Keamanan.

1. Terkoordinasinya penanganan terhadap konflik sosial di masyarakat.
2. Berperannya pemuka Agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu penanganan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat terhadap gejala konflik.

2. Faktor Penghambat

a. Kondisi Konflik :

1. Belum mantapnya sistim politik nasional, disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan peran dan fungsi lembaga-lembaga politik yang ada.
2. Belum diaturnya beberapa masalah politik kenegaraan yang krusial dalam UUD 1945, sehingga hubungan dan tata kerja lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara belum berjalan sebagaimana mestinya.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kecerdasan prilaku berdemokrasi.
4. Belum optimalnya kesadaran dan penegakan hukum.

b. Kondisi Ekonomi.

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai bagian dari system perekonomian nasional.
2. Masih signifikannya kesenjangan antar daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan.
3. Belum efektifnya implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.



4. Masih rendahnya sistem informasi manajemen (SIM) di dalam melaksanakan pembangunan.
5. Belum adanya persepsi yang sama antar pelaku pembangunan terhadap kondisi dan potensi daerah.
6. Belum mantapnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kedua-duanya.

c. Kondisi Sosial Budaya

1. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
2. Belum mantapnya wawasan kebangsaan dalam kalangan masyarakat.
3. Belum lancarnya proses pembauran bangsa dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan global.
4. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh global.
5. Belum mantapnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana.
6. Belum meratanya kualitas SDM yang memadai di Kabupaten Buleleng.

d. Kondisi Keamanan.

1. Masih potensialnya konflik etnis di beberapa daerah yang berdampak nasional pada gangguan keamanan dan dapat mempengaruhi daerah lain.
2. Masih adanya sporadisnya konflik sosial yang berdampak mengganggu ketentraman masyarakat.
3. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini sebagai gejala sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
4. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing dan provokasi orang/kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Dari uraian faktor-faktor pendorong dan penghambat diatas maka dapat dirumuskan beberapa Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng antara lain :

1. Belum optimalnya wawasan ideologi kebangsaan dan politik pada masyarakat



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng mengusung misi ke 4 yaitu “Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan”; Berikut penjelasan setiap keterkaitan misi dengan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

MISI Ke IV : “Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan”

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan yang membantu Bupati melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan Kebangsaan, pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional, pelaksanaan pembinaan Kewaspadaan dini, pelaksanaan Penanganan masalah situasi daerah, pelaksanaan pemberdayaan organisasi politik, pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dituangkan dalam program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selalu bersinggungan langsung dengan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pentas seni dan forum. Subjek yang menjadi sasarannya bukan hanya tokoh agama dan tokoh masyarakat saja namun sudah menyentuh siswa di sekolah dan juga masyarakat di desa. Di bidang politik melalui kegiatan forum diskusi dan monev dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Di bidang kantribmas dengan dilibatkannya masyarakat di kecamatan dalam memantau keamanan dengan pembentukan tim FKDM di seluruh kecamatan di Buleleng.

Melalui Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dan Program Pendidikan Politik Masyarakat diharapkan para pemangku kepentingan di bidang Kesatuan dan Politik melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dapat terlibat dalam pembangunan.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka tujuan pembangunan dalam lima tahun yang ditetapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng adalah :



” Meningkatkan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan, Kondisi Politik dan Keamanan Masyarakat Kabupaten Buleleng”

Sasaran Jangka Menengah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan. Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah:

Tabel 4.1

Kaitan Visi, Misi, dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”		
Misi IV : Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan		
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan, Kondisi Politik dan Keamanan Masyarakat Kabupaten Buleleng	Menurunnya Konflik Antar Umat Beragama	Persentase penurunan konflik antar umat beragama
	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam politik

Tabel 4.1 diatas telah disajikan tentang keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan kedala Tujuan dan Sasaran serta indikator sasaran yang nantinya dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng beserta target yang direncanakan diuraikan pada tabel 4.2 berikut ini.



Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke -				
				I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan, Kondisi Politik dan Keamanan Masyarakat Kabupaten Buleleng	Menurunnya Konflik Antar Umat Beragama	Persentase penurunan konflik antar umat beragama	50%	50%	60%	70%	80%
		Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam politik	85%	85%	90%	95%	100%
		Meningkatnya kapasitas pendidikan politik masyarakat	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu	55%	55%	-	-	55%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng menetapkan strategis dan kebijakan yang ingin dicapai dalam periode 2017 - 2022, sebagai berikut :

1. Strategi

Adapun tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng mengacu pada Visi dan Misi untuk jangka waktu Lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Perluasan informasi gangguan ketertiban dan ketentraman, *dengan sasaran* :
 - Sosialisasi informasi tentang ketertiban dan ketentraman.
 - Mengadakan rakor dengan instansi terkait serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 - Peningkatan sarana dan prasarana informasi tentang deteksi dini.
2. Pemberdayaan aparat, *dengan sasaran* :
 - Pembentukan jaringan sistem ketertiban dan ketentraman masyarakat.
 - Mengadakan pelatihan deteksi dini.
 - Mengadakan magang pada instansi terkait.
3. Penyusunan peta wilayah rawan konflik, *dengan sasaran* :
 - Melakukan survey, penyusunan dan sosialisasi wilayah rawan konflik.
4. Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, *dengan sasaran*:
 - Terciptanya suasana kondusif dalam menjaga persatuan dan kesatuan dikalangan pelajar/mahasiswa, generasi muda/karang taruna, aparat desa/kelurahan dan ormas.
5. Melaksanakan Forum Kerukunan Umat Beragama dan forum pembauran kebangsaan Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan, *dengan sasaran*:
 - Menciptakan pemahaman pembauran bangsa dalam segala bidang di lingkungan masyarakat yang beraneka ragam etnik / suku / agama / ras.
6. Menyamakan persepsi antar ormas, LSM, Partai Politik dan tokoh Masyarakat dengan Pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang pendidikan politik masyarakat, *dengan sasaran* :
 - Terjalannya kerjasama dan komunikasi timbal balik dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Menyiapkan ruang demokrasi masyarakat dalam pembangunan, *dengan sasaran*:



- Peningkatan penguatan kelembagaan partai politik masyarakat.
- Terjaganya stabilitas keamanan dan kenyamanan daerah dalam rangka Pemilihan Umum.

Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dalam rangka Pencapaian Visi dan Misi sebagaimana disebutkan diatas. Untuk itu ditetapkan beberapa kebijaksanaan pembangunan bidang politik antara lain ;

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap adanya gangguan ketertiban dan ketentraman di wilayah Kabupaten Buleleng
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat melalui partai politik dan organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk penyusunan wilayah rawan konflik.
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemilu di Kabuapten Buleleng
6. Meningkatkan kemampuan/kualitas SDM bagi seluruh personil yang ada.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”			
Misi IV : Memantapkan Partispasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan, Kondisi Politik dan Keamanan Masyarakat Kabupaten Buleleng	Menurunnya Konflik Antar Umat Beragama	1. Meningkatkan solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat melalui koordinasi, sosialisasi dan forum-forum bertemakan Nilai-nilai Kebangsaan	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
		1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait ketertiban dan ketentraman serta melaksanakan monitoring dan evaluasi di wilayah	1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap adanya gangguan ketertiban dan ketentraman di wilayah Kabupaten Buleleng



Visi : “Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”			
Misi IV : Memantapkan Partispasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Kabupaten Buleleng	2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk penyusunan wilayah rawan konflik.
	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam politik	2.Meningkatkan Kesadaran politik demokratis masyarakat Kabupaten Buleleng	1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat melalui partai politik dan organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng 2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemilu di Kabuapten Buleleng



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam bab IV, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng menetapkan program – program yang selanjutnya ditetapkan dalam kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dalam proses Pengembangan nilai-nilai kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, dan Pengembangan budaya politik. Program dan kegiatan tersebut dijabarkan dalam tabel 6.1

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
Buleleng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Menurunnya Konflik Antar Umat Beragama	5.00.01.01.16	Program Pemeliharaan Kantirimas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat (Persentase informasi ancaman daerah yang	75%	80%	955.000.000	100%	1.177.539.879	100%	1.264.704.313	100%	1.359.986.118	100%	1.462.907.880	100%	6.220.138.190		
		5.00.01.01.16.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan yang terlaksana	4 Rakor, 300 Laporan	8 Rakor, 300 Laporan	242.500.000										12 Rakor, 600 Laporan	242.500.000	
		5.00.01.01.16.010	Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	Jumlah monev Kewaspadaan Dini Masyarakat	4 Rakor, 4 Laporan, 9 Kecamatan	9 Kecamatan	238.580.000	9 Kecamatan	288.769.939	9 Kecamatan	300.000.000	9 Kecamatan	329.993.058	9 Kecamatan	331.453.940	45 Kecamatan	1.488.796.937		
		5.00.01.01.16.013	Penanganan konflik sosial	Jumlah penanganan konflik sosial yang difasilitasi	6 Rakor, 4 Buku	5 Rakor, 4 Buku, 6 Konflik	236.960.000	5 Rakor, 4 Buku, 6 Konflik	594.384.970	5 Rakor, 4 Buku, 6 Konflik	648.528.235	5 Rakor, 4 Buku, 6 Konflik	689.996.530	5 Rakor, 4 Buku, 6 Konflik	765.726.970	45 Rakor, 20 Buku, 30 Konflik	2.935.596.705		
		5.00.01.01.16.014	Pemantauan orang asing	Jumlah monitoring pemantauan terhadap kegiatan orang atau organisasi asing	7 Rakor, 7 Laporan	9 Rakor Monev, 9 Laporan	236.960.000	9 Rakor Monev, 9 Laporan	294.384.970	9 Rakor Monev, 9 Laporan	316.176.078	9 Rakor Monev, 9 Laporan	339.996.530	9 Rakor Monev, 9 Laporan	365.726.970	90 Rakor Monev, Laporan	1.553.244.548		
		1.02.07.17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kapasitas wawasan ideologi kebangsaan (Persentase peningkatan masyarakat di bidang wawasan kebangsaan)	70%	70%	353.089.400	75%	435.368.429	80%	467.595.484	85%	502.823.751	90%	540.876.718	100%	2.299.753.782		
		1.02.07.17.002	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Katan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi wawasan kebangsaan	1 kunker, 17 sosialisasi, 1 pentas seni, 4 rakor	5 sosialisasi, 1 pentas seni, 6 rakor, 200 orang	353.089.400	1 kunker, 10 sosialisasi, 1 pentas seni, 8 rakor, 250 Orang	435.368.429	1 kunker, 10 sosialisasi, 1 pentas seni, 8 rakor, 300 orang	467.595.484	1 kunker, 10 sosialisasi, 1 pentas seni, 8 rakor, 350 orang	502.823.751	1 kunker, 10 sosialisasi, 1 pentas seni, 8 rakor, 400 orang	540.876.718	91 kunker sosialisasi pentas seni, rakor, 1500 orang	2.299.753.782		
		5.00.01.01.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kapasitas wawasan ketahanan nasional masyarakat (Persentase peningkatan masyarakat di bidang wawasan ketahanan nasional)	85%	85%	344.810.600	87%	425.160.453	90%	456.631.888	95%	491.034.167	97%	528.194.915	100%	2.245.832.023		
		5.00.01.01.18.004	Pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi Kerukunan Umat Beragama	14 Rakor, 25 Sosialisasi	7 rakor, 1 kunker, 2 sosialisasi, 300 Orang	344.810.600	7 rakor, 1 seminar, 1 kunker, 5 sosialisasi, 350 orang	425.160.453	7 rakor, 1 seminar, 1 kunker, 5 sosialisasi, 400 orang	456.631.888	7 rakor, 1 seminar, 1 kunker, 5 sosialisasi, 450 orang	491.034.167	7 rakor, 1 seminar, 1 kunker, 5 sosialisasi, 500 orang	528.194.915	70 rakor, seminar, kunker, sosialisasi, 2000 orang	2.245.832.023		
	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam politik	5.00.01.01.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya kapasitas pendidikan politik masyarakat (Persentase peningkatan pendidikan masyarakat di bidang politik)	75%	80%	405.300.000	85%	399.745.459	87%	536.737.862	90%	577.175.260	95%	620.855.041	100%	2.339.813.622		
		5.00.01.01.21.003	Forum-forum Diskusi Parpol	Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi pendidikan politik	-	-	-	100 Orang	100.000.000	150 Orang	200.000.000	200 Orang	-	250 Orang	-	700 Orang	200.000.000		
		5.00.01.01.21.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring evaluasi penyelenggaraan pemilu	2 Laporan	2 Laporan	205.000.000	2 Laporan	179.745.459	-	-	2 Laporan	230.000.000	2 Laporan	250.000.000	8 Laporan	864.745.459		
		5.00.01.01.21.008	Penyelenggaraan bantuan keuangan parpol	Jumlah parpol yang terverifikasi menerima bantuan partai politik	3 Laporan	3 Laporan (6 Parpol)	100.500.000	3 Laporan (6 Parpol)	120.000.000	3 Laporan (6 Parpol)	180.000.000	3 Laporan (6 Parpol)	187.175.260	3 Laporan (6 Parpol)	200.000.000	15 Laporan	787.675.260		
		5.00.01.01.21.011	Forum-forum Diskusi Parpol	Jumlah ormas yang terverifikasi dan dapat diterbitnya surat keterangan terdaftar ormas	6 Ormas	6 Ormas	99.800.000	6 Ormas	100.000.000	6 Ormas	156.737.862	6 Ormas	160.000.000	6 Ormas	170.855.041	30 Ormas	687.392.903		
		5.00.01.01.21.012	Pengawasan Organisasi Komasyarakatan Terpadu	Jumlah monev pengawasan Ormas Terpadu						9 Monev 9 Kecamatan		9 Monev 9 Kecamatan		9 Monev 9 Kecamatan		30 Ormas			



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng melakukan rangkaian proses pembangunan yang diarahkan pada aspek kesatuan, keamanan dan politik dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta berbagai pertimbangan yang memengaruhi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kedepan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Penetapan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi perencanaan pembangunan yang transparan, bersinergi partisipatif dan mandiri. Prestasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau pengukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng serta mengukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Buleleng, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus jelas dan spesifik dapat diukur secara obyektif, relevan dengan tujuan dan sasaran ingin dicapai dan tidak biasa.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja rencana strategis untuk lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu	54.43 %	55%	55%	-	-	55%	55%

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam penyusunan Rencana Strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tentunya harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu ditetapkan indikator kinerja yang akan dilaksanakan sehingga memiliki arah, tujuan dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaannya. Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) terdapat 4 indikator yaitu :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase penurunan konflik antar umat beragama	50%	50%	50%	60%	70%	80%	100%



No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Persentase partisipasi masyarakat dalam politik	85%	85%	85%	90%	95%	100%	100%
3	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu	54.43 %	55%	55%	-	-	55%	55%

7.3 Indikator Kinerja Utama Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II / OPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (out put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng ditetapkan pada tabel 7.3 sebagai berikut :

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase penurunan konflik antar umat beragama	50%	50%	50%	60%	70%	80%	100%
2.	Persentase partisipasi masyarakat dalam politik	85%	85%	85%	90%	95%	100%	100%



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategik (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng 2017 - 2022 ini disusun disamping berdasarkan analisis lingkungan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022.

Rumusan strategi dan program yang telah berhasil dirumuskan dalam dokumen ini mencerminkan kerjasama, koordinasi dan integrasi unit-unit kerja dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan Program Pembangunan Kabupaten Buleleng bidang Kesatuan Bangsa dan Politik periode waktu 2017 - 2022. Rencana Strategis Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng 2017 - 2022, termasuk di dalamnya tahapan pencapaian kegiatan untuk setiap tahun anggaran diharapkan dapat mempunyai nilai operasional bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Buleleng.

Walaupun penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng 2017 - 2022 dilakukan melalui proses yang menjamin keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten, namun dokumen ini perlu segera disosialisasikan. Sebagai tindak lanjut dari selesainya penyusunan rancangan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng 2017 - 2022 adalah tersosialisasikannya dokumen ini kepada semua pihak yang berkepentingan. Segenap jajaran unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng harus segera menyelaraskan perencanaan kegiatan yang spesifik unit kerjanya dengan strategi yang telah digariskan dalam dokumen ini. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi arahan pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyusunan program kegiatan tahunan. Dengan demikian, program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencerminkan integrasi kegiatan pokok pembangunan dapat lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng.